



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ny. MUAZIZAH**, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang, Nomor 39, RT 011, RW 006, Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Amir Syamsudin & Partners, beralamat di Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 60, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MARTINUS SUPARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kencana Sari Barat G-20, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan. Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soetanto Hadisuseno, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Soetanto Hadisuseno, S.H dan Rekan, beralamat di Komplek Graha Indah Blok A-1, Jalan Gayung Kebonsari, Nomor 46, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

1. **BONG KWI LIM** alias **HALIM KUMALA** atau ditulis juga **HALIM**, bertempat tinggal di Dusun Sosok II, RT 02, RW 02, Kelurahan Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat;
2. **G. MOCHTAR RUDY, S.H.**, dalam kedudukan dan jabatannya selaku Notaris di Sidoarjo, Jawa Timur, beralamat di Jalan Raya Geluran, Nomor 127, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2248 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Warung Jati Barat, Nomor 39 A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

4. **AHLI WARIS HAJI KENIM bin HAJI ENTONG**, dalam hal ini diwakili oleh Haji Djuanda bin Haji Kenim, bertempat tinggal di Jalan Berlian I, Nomor 88, RT 007, RW 02, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar negeri;
5. **LIES HERMININGSIH, S.H.**, dalam kedudukan dan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah Kotamadya Jakarta selatan dan atau selaku Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan R.S. Fatmawati, Nomor 28 C, Cilandak, Jakarta Selatan;
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan (dahulu) di Jalan Prapanca Raya, Nomor 9 Jakarta Selatan, sekarang berkedudukan di Jalan H. Alwi Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2248 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melarang Tergugat atau orang-orang yang disuruh atau mendapat kuasa atau atas perintah daripada Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan-tindakan apapun yang ingin menguasai, memiliki, memasuki bidang tanah Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan seluas 1.071 m<sup>2</sup> dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.04.06.03087 dengan Surat Ukur tertanggal 17 Juli 2008 Nomor 08353/2008, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, setempat dan umum dikenal sebagai RT 012, RW 06, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VI tercatat/tertulis atas nama Nyonya Muazizah/Penggugat tersebut sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Melarang Tergugat atau orang-orang yang disuruh atau mendapat kuasa atau atas perintah daripada Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan-tindakan apapun juga yang bersumber dan berasal dari Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 65 dan Akta Kuasa Nomor 66 keduanya dibuat di hadapan G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Sidoarjo/Turut Tergugat II, pada tanggal 23 April 2011 tersebut dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, *verzet* maupun kasasi;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas bidang tanah Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga dokumen sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan atas nama Haji Kenim penerbitan kedua (II) oleh Turut Tergugat VI pada tanggal 26 Agustus 2008 berdasarkan Pembukuan DI 208/23934/2008 tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2248 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adaplas Les Herminingsih, S.H., PPAT di Kotamadya Jakarta Selatan/Turut Tergugat V, atas jual beli bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan yang dilakukan oleh dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV, dengan segala akibat hukumnya;

- c. Pencatatan/balik nama pemegang hak atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI pada tanggal 4 Januari 2011 berdasarkan Pembukuan DI 208/294/11 menjadi atas nama Nyonya Muazizah/Penggugat sebagai subjek pemegang haknya, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan seluas 1.071 m<sup>2</sup> dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.04.06.03087 dengan Surat Ukur tertanggal 17 Juli 2008 Nomor 08353/2008, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, setempat dan umum dikenal sebagai RT 012, RW 06, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VI tercatat/tertulis atas nama Nyonya Muazizah/Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);sehingga seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan tindakan Tergugat perbuatan Tergugat yang menandatangani Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 65 dan Akta Kuasa Nomor 66 keduanya tertanggal 23 April 2011 tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan/cek bersih atas bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997 kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan yaitu Turut Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum karena kelalaian/kecerobohan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2248 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 66 keduanya dibuat di hadapan G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Sidoarjo/Turut Tergugat II, pada tanggal 23 April 2011 dengan segala akibat hukumnya;

8. Memerintahkan Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak, kuasa, perintah dari Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun juga yang bersumber dan berasal dari Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 65 dan Akta Kuasa Nomor 66, keduanya dibuat di hadapan G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Sidoarjo/Turut Tergugat II, pada tanggal 23 April 2011 dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan tersebut;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan Tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan ini dapat dieksekusi secara sempurna;
11. menguatkan putusan provisi tersebut;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, *verzet* maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh kuasa atau hak atau kewenangan baik langsung maupun karena substitusi daripada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* (kompetensi relatif);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2248 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kapasitas untuk menggugat/Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 674/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel. tanggal 22 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas bidang tanah Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga dokumen sebagai berikut:
  - a. Akta Jual Beli Nomor 137/2010 tanggal 20 Desember 2010 dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H., PPAT di Kotamadya Jakarta Selatan/Turut Tergugat V, atas jual beli bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan yang dilakukan oleh dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV, dengan segala akibat hukumnya;
  - b. Pencatatan/balik nama pemegang hak atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI pada tanggal 4 Januari 2011 berdasarkan Pembukuan DI 208/294/11 menjadi atas nama Nyonya Muazizah/Penggugat sebagai subjek pemegang haknya, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan seluas 1.071 m<sup>2</sup> dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.04.06.03087 dengan Surat Ukur tertanggal 17 Juli 2008 Nomor 08353/2008, terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan dan menghukum Turut Tergugat VI untuk menerbitkan kembali sertifikat pengganti ketiga atas nama Penggugat;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2248 K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan batal demi hukum gugatan yang didasarkan pada Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 65 dan Akta Kuasa Nomor 66 keduanya

tertanggal 23 April 2011 tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan/cek bersih atas bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5158/Kebagusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997 kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan yaitu Turut Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum karena kelalaian/kecerobohan Tergugat;

6. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 65 dan Akta Kuasa Nomor 66 keduanya dibuat di hadapan G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Sidoarjo/Turut Tergugat II pada tanggal 23 April 2011 dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak, kuasa, perintah dari Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun juga yang bersumber dan berasal dari Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 65 dan Akta Kuasa Nomor 66 keduanya dibuat di hadapan G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Sidoarjo/Turut Tergugat II pada tanggal 23 April 2011 dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan Tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan ini dapat dieksekusi secara sempurna;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh kuasa atau hak atau kewenangan baik langsung maupun karena substitusi daripada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp4.656.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 720/PDT/2017/PT DKI tanggal 12 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2248 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 674/

Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel tanggal 22 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat, tentang kewenangan relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 674/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2248 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 Februari 2018;

Dengan mengadili sendiri dan memutuskan:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 674/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel tanggal 22 September 2016;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 24 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena sesuai kewenangan relatif (Pasal 118 ayat 1 HIR) gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat;

Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Surabaya karena Tergugat bertempat tinggal di Jalan Taman Kencana Sari Barat, G-20, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka eksepsi tentang kewenangan relatif dari Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. MUAZIZAH tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2248 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. MUAZIZAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2248 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2248 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11